

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANGGAMUS
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 0806

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 di sisipkan Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A Pajak yang belum disetor oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai piutang Pajak yang wajib dipungut dan disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 8 Desember 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala